

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dalam penulisan hukum atau skripsi ini, yaitu :

Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembegalan atau pencurian dengan kekerasan harus didasari pasal 365 KUHPidana dengan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Hakim sebagai pemegang keputusan bukan hanya dituntut pintar namun dalam putusannya harus tepat dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Kiranya dalam memberikan pertimbangan dalam putusan kepada pelaku tindak pidana pencurian, pembegalan dengan kekerasan ini dapat menjadi bahan untuk kedepannya hakim memutuskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Penegakan hukum khusus tindak pidana pencurian, pembegalan dengan kekerasan harus ditindaklanjuti dengan tegas oleh pihak aparat hukum dalam hal ini kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, KUHP dan KUHPA, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94 (Al. Wisnu Broto Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, hal 2)
- Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Fuad Usfa dan Tonggat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004
- Hendra Akhdiat, *Psikologi hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011)
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Mackenzie, 1999, Asas hukum pidana, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, halm 45
- Muin Idianto, *Sosiologi*, (Jakarta : Erlangga, 2006)
- Muin Idianto, *Sosiologi*, (Jakarta : Erlangga, 2006) \
- R. Abdoel Djamali, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986

Website :

[Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).Diakses tanggal 29 februari 2016

[Http://www.refrensi.hukum.pidana.com](http://www.refrensi.hukum.pidana.com).diakses tanggal 2 maret 2016

[Http://www.Jurnal.Hukum.com](http://www.Jurnal.Hukum.com) diakses tanggal 6 maret 2016

[Http://www.Harianjogja.com](http://www.Harianjogja.com), SLEMAN

Kamus :

Al Bary, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arloka, DI Yogyakarta, 1994.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasariya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimile (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail: bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2547 / 2016

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2011 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/2440/2016
Hal : Rekomendasi Penelitian
Tanggal : 13 Juni 2016

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MARIA PRIMIRINDA F.S
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 040508588
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Mrican Baru Depok Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : Malangrejo Wedomartani Ngemplak Sleman
No. Telp / HP : 081313869994
Untuk : Mengadakan Penelitian Pra Survei / Uji Validitas / PKL dengan judul
TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBEGALAN ATAU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 13 Juni 2016 s/d 12 September 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (nama: Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 13 Juni 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris



YATUN, S.IP, MT

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sleman
3. Dekan FH - UAJ Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan

PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2016/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **BEJO MULYONO bin AGUS** ; -----
2. Tempat lahir : Pacitan ; -----
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/30 Juni 1993 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Pagutan RT.001/RW.019 Punung, Pacitan, Jawa Timur ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : swasta ; -----

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Pebruari 2016 ; -----

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan rutan oleh : --

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal. 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sieman sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ; -----

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 201/Pen.Pid/2016/PN.Smn tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid/2016/PN.Smn tanggal 22 April 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa BEJO MULYONO Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEJO MULYONO Bin AGUS dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa BEJO MULYONO bersama dengan NURKHOLIS Als KENCONG (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira puku 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat ditempat parkir Fakultas Teknik UNY, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap

orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula terdakwa berboncengan sepeda motor dengan NURKHOLIS Als KENCONG (DPO) keluar dari kost terdakwa dengan tujuan ke Fakultas Teknik UNY, setelah sampai diparkiran terdakwa masuk melalui pintu depan dan melihat 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK yang berada diatas tengki sepeda motor korban kemudian terdakwa dekati dan mengambil 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK menggunakan tangan kiri dan dimasukkan kedalam jok sepeda motor NURKHOLIS Als KENCONG (DPO) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi EFVANTO ; -----

Benar setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk INK kemudian terdakwa bersama NURKHOLIS (DPO) pada saat meninggalkan tempat parkir tersebut sesampainya di pintu gerbang terdakwa bersama NURKHOLIS (DPO) dicegat satpam yang mengawasi gerak gerak terdakwa saat mengambil helm ; -----

Benar pada saat dicegat 2 (dua) orang satpam untuk diamankan NURKHOLIS (DPO) pada saat memboncengkan terdakwa menabrakkan sepeda motornya hingga terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh petugas, sedangkan saksi ISMARUDIN yang ditabraknya mengalami luka sobek pada kaki kirinya sesuai dengan *Surat Visum Et Repertum No: 16/III/2016/RSPR/VER/IGD/980260 dari Rumah Sakit Panti Rapih tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. John Hartono terhadap sdr. ISMARUDIN mengalami luka sobek tungkai kaki kanan bawah akibat trauma tumpul dalam kecelakaan lalu lintas* ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban EFVANTO menderita kerugian berupa 1 (satu) buah helm warna abu-abu merk ink yang ditaksir seharga lebih kurang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. EFVANTO : -----

- bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian; -----
- bahwa pelaku pencurian tersebut bernama BEJO MULYONO dan korbannya adalah saksi sendiri ; -----
- bahwa yang telah dicuri oleh terdakwa tersebut adalah sebuah Helm; -----
- bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 17 WIB , di tempat parkir Fakultas Teknik UNY Caturtunggal, Depok, Sleman ; -----
- bahwa sebelum hilang Helm tersebut saksi taruh diatas tanki sepeda motor yang saksi parkir di Parkiran Fakultas Teknik UNY; -----
- bahwa saksi tahu kalau helm saksi dicuri oleh terdakwa setelah saksi diberi tahu oleh Satpam Fakultas Teknik UNY; -----
- bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi pada waktu mengambil helm saksi tersebut ; -----
- bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 16.00 WIB saksi sampai dikampus Fakultas Teknik UNY untuk rapat dengan teman-teman, lalu sepeda motor saksi parkir diparkiran dan Helm saksi taruh di atas tanki motor, selanjutnya saksi ke depan Gedung KPLT Fakultas Teknik UNY untuk rapat tidak lama kemudian saksi di panggil oleh Satpam kalau helm saksi diambil oleh orang dan orangnya tertangkap namun helmnya dibawa kabur oleh temannya terdakwa; kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Bulaksumur ; -----
- bahwa kerugian saksi dalam hal ini adalah sekira Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ; -----

2. DWI ANTORO HADI : -----

- bahwa di Pengadilan ini saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian; -----

- bahwa korbannya bernama EFVANTO dan belakunya bernama BEJO; ----
- bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 17.00. WIB, di tempat parkir Fakultas Teknik UNY Caturtunggal, Depok, Sleman ; -----
- bahwa yang telah curi oleh terdakwa tersebut adalah sebuah helm ; -----
- bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena waktu itu saksi sedang tugas jaga ; -----
- bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan temannya (DPO) dengan menggunakan alat sepeda motor Spacy warna merah, dan barang bukti dibawa lari oleh temannya tersebut; -----
- bahwa terdakwa mencuri helm tersebut dengan cara masuk ke area parkir menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian turun dan dari sepeda motor lalu mengambil helm yang ada diparkiran kemudian dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor ; -----
- bahwa terdakwa tertangkap pada hari itu juga, sedangkan yang menangkap terdakwa adalah saksi sendiri dan saksi ISMARUDIN ; -----
- bahwa yang dilakukan para terdakwa pada saat akan ditangkap berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dengan cara menabrak saksi lalu menabrak saksi ISMARUDIN, dan akibat ditabrak tersebut saksi mengalami luka robek pada jempol kiri, dan saksi ISMARUDIN luka robek pada kaki kirinya; -----
- bahwa kejadian percurian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 15.00 WIB, saksi sampai di Fakultas Teknik UNY untuk tugas jaga sore bersama saksi ISMARUDIN, kemudian saksi berdua melakukan tugas keliling lingkungan Fak. Teknik UNY, pada saat berada di depan gedung KPLT Fak. Teknik UNY saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan sepeda motor Honda Spacy warna merah kami curiga karena bukan mahasiswa Fak. Teknik UNY, kami kemudian mengawasi gerak-gerik dari kedua orang tersebut, kemudian saksi melihat kedua orang tersebut berhenti dan keduanya turun dari motor, yang didepan lalu membuka jok sepeda motor sedangkan yang membonceng berjalan ke arah sepeda motor yang diparkir disekitar tersebut dan mengambil helm dari atas sepeda motor kemudian dimasukkan di jok sepeda motor yang sudah dibuka joknya oleh temannya tersebut, melihat

kejadian tersebut saksi dan saksi ISMARUDIN berusaha menghentikan kedua orang tersebut dan saksi sempat ditabrak yang mengakibatkan yang diboncengkan jatuh namun pengendaranya sempat melarikan diri, selanjut yang terjatuh saksi amankan lalu kami laporkan ke Polsek Bulaksumur ; ---

3. ISMARUDIN : -----

- bahwa di Pengadilan ini saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian; -----
- bahwa korbannya bernama EFVANTO dan belakunya bernama BEJO; ----
- bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 17.00. WIB, di tempat parkir Fakultas Teknik UNY Caturtunggal, Depok, Sleman ; -----
- bahwa yang telah curi oleh terdakwa tersebut adalah sebuah helm ; -----
- bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena waktu itu saksi sedang tugas jaga ; -----
- bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan temannya (DPO) dengan menggunakan alat sepeda motor Spacy warna merah, dan barang bukti dibawa lari oleh temannya tersebut; -----
- bahwa terdakwa mencuri helm tersebut dengan cara masuk ke area parkir menggunakan sepeda motor berboncengan kemudian turun dan dari sepeda motor lalu mengambil helm yang ada diparkiran kemudian dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor ; -----
- bahwa terdakwa tertangkap pada hari itu juga, sedangkan yang menangkap terdakwa adalah saksi sendiri dan saksi Dwi Antoro Hadi ; ----
- bahwa yang dilakukan para terdakwa pada saat akan ditangkap berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dengan cara menabrak saksi lalu menabrak saksi Dwi Antoro Hadi, dan akibat ditabrak tersebut saksi mengalami luka robek pada kaki kiri, dan saksi ISMARUDIN luka robek pada jempol kaki kirinya; -----
- bahwa kejadian percurian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 15.00 WIB, saksi sampai di Fakultas Teknk UNY untuk tugas jaga sore bersama saksi Dwi Antoro Hadi, kemudan saksi berdua melakukan tugas keliling lingkungan Fak.Teknik UNY, pada saat berada di depan gedung KPLT Fak. Teknik UNY saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan sepeda motor Honda Spacy warna

merah kami curiga karena bukan mahasiswa Fak.Teknik UNY, kami kemudian mengawasi gerak-gerik dari kedua orang tersebut, kemudian saksi melihat kedua orang tersebut berhenti dan keduanya turun dari motor, yang didepan lalu membuka jok sepeda motor sedangkan yang membonceng berjalan kearah sepeda motor yang diparkir disekitar tersebut dan mengambil helm dari atas sepega motor kemudian dmasukkan di jok sepeda motor yang sudah dibuka joknya oleh temannya tersebut, melihat kejadian tersebut saksi dan saksi Dwi Antoro Hadi berusaha menghentikan kedua orang tersebut dan saksi sempat ditabrak yang mengakibatkan yang diboncengkan jatuh namun pengendaranya sempat melarikan diri, selanjut yang terjatuh saksi amankan lalu kami laporkan ke Polsek Bulaksumur ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ; -----
- bahwa yang telah terdakwa curi adalah sebuah Helm Standar merk INK warnabu-abu; -----
- bahwa terdakwa mencuri helm tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekitar jam 17.00 WIB di parkiran PKLT Fakultas Teknik UNY Karangmalang Caturtunggal Depok, Sleman; -----
- bahwa sebelum terdakwa ambil helm tersebut ditaruh di atas tanki sepeda motor; -----
- bahwa tujuan terdakwa mencuri helm tersebut akan saksi jual dan hasil penjualan tersebut akan terdakwa bagi dua dan sisanya rencananya untuk membayar cicilan sepeda motor terdakwa ; -----
- bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan teman terdakwa yang bernama NURKHOLIS ALS. KENCONG (DPO) dan mereka dalam melakukan aksinya menggunakan alat berupa sepeda motor Honda Spacy warna merah; -----
- bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan perncurian tesebut sudah empat kali ; -----
- bahwa yang mempunyai rencana pencurian tersebut adalah terdakwa kemudian terdakwa mengajak temannya yang bernama NURKHOLIS; ----

- bahwa barang bukti helm tersebut dibawa lari oleh NURKHOLIS dan sampai sekarang terdakwa tidak tahu dimana NORKHOLIS tersebut; -----
- bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mula-mula terdakwa datang ke parkir PKLT Fakultas Teknik UNY di Karangmalang Caturtunggal, Depok, Sleman berboncengan dengan Nurkholis als. Kencong kemudian mereka setelah sampai ke parkir, terdakwa masuk melalui pintu depan dan terdakwa melihat ada helm warna abu-abu merk INK yang berada diatas tanki motor dan terdakwa kemudian dekati setelah dekat langsung terdakwa ambil helm tersebut dengan tangan kiri lalu terdakwa masukan ke jok motor sdr. NURKHOLIS yang sudah disiapkan ; -
- bahwa setelah itu terdakwa langsung membonceng Nurkholis, akan tetapi perbuatan terdakwa ketahuan oleh security kampus dan akhirnya terdakwa ditangkap sedangkan Nurkholis berhasil melarikan diri ; -----
- bahwa terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya pada saat mengambil helm tersebut ; -----
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ; -----
- bahwa benar yang telah terdakwa curi adalah sebuah Helm Standar merk INK warnabu-abu; -----
- bahwa benar terdakwa mencuri helm tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekitar jam 17.00 WIB di parkir PKLT Fakultas Teknik UNY Karangmalang Caturtunggal Depok, Sleman; -----
- bahwa benar sebelum terdakwa ambil helm tersebut ditaruh di atas tanki sepeda motor; -----

- bahwa benar tujuan terdakwa mencuri helm tersebut akan saksi jual dan hasil penjualan tersebut akan terdakwa bagi dua dan sisanya rencananya untuk membayar cicilan sepeda motor terdakwa ; -----
- bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan teman terdakwa yang bernama NURKHOLIS ALS. KENCONG (DPO) dan mereka dalam melakukan aksinya menggunakan alat berupa sepeda motor Honda Spacy warna merah; -----
- bahwa benar yang mempunyai rencana pencurian tersebut adalah terdakwa kemudian terdakwa mengajak temannya yang bernama NURKHOLIS; -----
- bahwa benar barang bukti helm tersebut dibawa lari oleh NURKHOLIS dan sampai sekarang terdakwa tidak tahu dimana NORKHOLIS tersebut; -----
- bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mula-mula terdakwa datang ke parkir PKLT Fakultas Teknik UNY di Karangmalang Caturtunggal, Depok, Sleman berboncengan dengan Nurkholis als. Kencong kemudian mereka setelah sampai ke parkir, terdakwa masuk melalui pintu depan dan terdakwa melihat ada helm warna abu-abu merk INK yang berada diatas tanki motor dan terdakwa kemudian dekati setelah dekat langsung terdakwa ambil helm tersebut dengan tangan kiri lalu terdakwa masukan ke jok motor sdr. NURKHOLIS yang sudah disiapkan ; -----
- bahwa benar setelah itu terdakwa langsung membonceng Nurkholis, akan tetapi perbuatan terdakwa ketahuan oleh security kampus dan akhirnya terdakwa ditangkap sedangkan Nurkholis berhasil melarikan diri ; -----
- bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya pada saat mengambil helm tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa

dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
4. Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ; -----
5. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya ; -----
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -----

ad.1. Unsur barangsiapa : -----

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali Undang-Undang menentukan lain ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT) ; -----

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BEJO MULYONO bin AGUS yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya, sehingga jelaslah bahwa unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada Terdakwa BEJO MULYONO bin AGUS, sehingga oleh karenanya unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrestnya antara lain arrest tertanggal 12 Nopember 1894, W, 6578 dan arrest tertanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain telah memutuskan : "perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa "orang lain" tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta hukum yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekitar jam 17.00 WIB di parkir PKLT Fakultas Teknik UNY Karangmalang Caturtunggal Depok, Sleman terdakwa telah mencuri sebuah Helm Standar merk INK warnabu-abu; -----

Menimbang, bahwa helm tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa adalah bukan milik terdakwa pribadi akan tetapi merupakan milik saksi Evyanto ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam ketentuan ini adalah melawan hak dan/atau di luar dari kehendak dari pemilik barang dan bertentangan dengan undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa kata "memiliki" dapat ditafsirkan sebagai menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat dari hak, berdasar hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (Arrest Hoge Raad tanggal 20 Juni 1944, nomor 589) ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan menurut *S.R. Sianturi, SH* yang dimaksud memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap sebagaimana telah yaitu terdakwa telah mengambil sebuah helm merek INK warna abu-abu yang bukan miliknya akan tetapi milik orang lain tanpa seijin pemilik aslinya dan kemudian helm tersebut yang semula ditaruh di atas tanki sepeda motor yang diparkir di tempat parkir Fakultas Teknik UNY di Karangmalang Caturtunggal Depok, Sleman dan kemudian helm tersebut diambil oleh terdakwa kemudian dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Spacy yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan temannya yang bernama Nurkholis yang sampai saat ini masih dalam pencarian (DPO) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, tujuan terdakwa mengambil helm tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipakai oleh terdakwa dan temannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad.4. Unsur Yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu cara yang dipakai oleh pelaku perbuatan dengan jalan mengatakan bahwa dia akan menggunakan sarana atau alat, tenaga atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada korban jika korban tidak mau menuruti kehendak pelaku, atau dapat pula dengan menggunakan ucapan atau kata – kata kasar yang dapat menciutkan nyali korban sehingga korban menjadi ketakutan dan membayangkan bahwa apa yang diucapkan oleh pelaku benar – benar akan menimpa dirinya jikalau tidak menuruti kehendak pelaku ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yaitu ketika terdakwa dengan temannya Nurkholis mengambil sebuah Helm merk INK warna abu-abu di tempat parkir Fakultas Teknik UNY di Karangmalang, Condongcatur, Caturtunggal, Depok, Sleman ha tersebut diketahui oleh 2 (dua) orang security kampus yaitu saksi Dwi Antoro Hadi dan saksi Ismarudin dan karena hal tersebut terdakwa dan temannya berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy yang mereka kendarai dan kemudian mereka menabrakkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut kepada dua orang saksi tersebut di atas yang menyebabkan kedua orang saksi mengalami luka-luka, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah masuk dalam pengertian "kekerasan" sehingga unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad.5. Unsur Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yaitu ketika terdakwa dengan temannya Nurkholis mengambil sebuah Helm merk INK warna abu-abu di tempat parkir Fakultas Teknik UNY di Karangmalang, Condongcatur, Caturtunggal, Depok, Sleman ha tersebut diketahui oleh 2 (dua) orang security kampus yaitu saksi Dwi Antoro Hadi dan saksi Ismarudin dan karena hal tersebut terdakwa dan temannya berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy yang mereka kendarai dan kemudian mereka menabrakkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut kepada dua orang saksi tersebut di atas yang menyebabkan kedua orang saksi mengalami luka-

luka, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh kedua orang saksi, sedangkan teman terdakwa yang bernama Nurkholis berhasil kabur dan melarikan diri dan sampai sekarang masih dalam pencarian oleh pihak Kepolisian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ; -----

Menimbang, bahwa agar dapat dihukum dalam unsur ini maka dua orang atau lebih tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP) ; -----

Menimbanh, bahwa sebagaimana fakta hukum yaitu ketika terdakwa dengan temannya Nurkholis mengambil sebuah Helm merk INK warna abu-abu di tempat parkir Fakultas Teknik UNY di Karangmalang, Condongcatur, Caturtunggal, Depok, Sleman hal tersebut diketahui oleh 2 (dua) orang security kampus yaitu saksi Dwi Antoro Hadi dan saksi Ismarudin dan karena hal tersebut terdakwa dan temannya berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy yang mereka kendarai dan kemudian mereka menabrakkan sepeda motor yang mereka kendarai tersebut kepada dua orang saksi tersebut di atas yang menyebabkan kedua orang saksi mengalami luka-luka, akan tetapi terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh kedua orang saksi, sedangkan teman terdakwa yang bernama Nurkholis berhasil kabur dan melarikan diri dan sampai sekarang masih dalam pencarian oleh pihak Kepolisian, dengan demikian ketika terdakwa melakukan pencurian dia terdakwa melakukannya bersama dengan orang lain yaitu Nurkholis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti maka tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan seseorang mengalami kerugian materil ; -----
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain mengalami luka-luka dan kesakitan ; -----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa masih muda usia ; -----
- Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----


Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :


1. Menyatakan Terdakwa **BEJO MUYONO bin AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BEJO MUYONO bin AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, oleh NINIK HENDRAS SUSILAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., M dan ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu DYAH IRIANI P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri BAGUS SUSENO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dengan dihadiri pula Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA



WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA


NINIK HENDRAS SUSILAWATI, S.H.M.H.


ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti


DYAH IRIANI P, S.H.


Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BEJO MULYONO bin AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BEJO MULYONO bin AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, oleh NINIK HENDRAS SUSILAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.,M dan ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu DYAH IRIANI P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri BAGUS SUSENO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dengan dihadiri pula Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA




WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA



NINIK HENDRAS SUSILAWATI, S.H.M.H.



ZULFIKAR SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



DYAH IRIANI P, S.H.